



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendukung pencapaian target pelayanan serta memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 185);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada:
 - a. Perseroan Terbatas Bank SULUTGO dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp55.000.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) baik dalam bentuk uang maupun barang.
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp.109.716.909.000 (seratus sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Tata Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran nilai Penyertaan Modal Daerah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan tambahan penyertaan modal yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat.
- (2) Tambahan penyertaan modal selain yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari hasil pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Tambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan secara bertahap dalam APBD.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2022


WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2022





SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 1.1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :
(11/41/2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau hibah dari Pemerintah Pusat, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana di amanatkan oleh Ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 243

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
